




GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan perizinan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan penyelenggaraan perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisiensi, efektif dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu di Daerah.
2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
13. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
14. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
16. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

18. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
19. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
20. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
21. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
22. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
23. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
24. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.
25. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
26. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum.
27. Perangkat daerah teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah pengampu perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan sektor.
28. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis risiko;
- c. penyelenggaraan PTSP;
- d. pemberian insentif dan Kemudahan Berusaha;
- e. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pembinaan dan pengawasan;

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

- g. hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Masyarakat dan/atau Investor; dan
- h. sanksi; dan
- i. pendanaan.

BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekosentrasi dan tugas pembantuan; dan
 - c. penyelenggaraan Non Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.



BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.
- (6) Sektor ketenaganukliran, keagamaan, serta pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf m dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan perizinan berusaha di Daerah.
- (7) Dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada KBLI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 6



- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengintegrasian PTSP dengan Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 7

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha.
- (2) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.
- (3) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a wajib menggunakan Sistem OSS yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		


- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pelayanan sistem OSS pada perizinan berusaha dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan pelaku usaha.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 10

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. pelaku usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Dinas;
 - b. petugas Dinas menghubungkan permohonan perizinan berusaha secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam sistem OSS pada Dinas; dan

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

- c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen perizinan berusaha diinformasikan kepada pelaku usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Standar pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelayanan sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (2) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan standar pelayanan berbantuan apabila pelayanan sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelayanan berbantuan apabila terjadi gangguan teknis.

Pasal 12

- (1) Bagi pelaku usaha di Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Pengajuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima dari pelaku usaha yang memberi kuasa pengajuan perizinan berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi permohonan dan pendaftaran perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

Pasal 13

Dinas tidak dibebani target penerimaan pendapatan asli daerah.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah Teknis melalui sistem OSS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan perizinan berusaha.

Pasal 16

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sub sistem pelayanan informasi dalam sistem OSS.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya yang memuat:
 - a. profil kelembagaan perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan perizinan berusaha; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Pasal 17

Profil kelembagaan perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan profil kelembagaan perangkat Daerah yang terkait kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 18

- (1) Standar pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b yakni:
 - a. standar pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah terintegrasi dalam sistem OSS;
 - b. standar pelayanan perizinan berusaha yang belum terintegrasi dalam sistem OSS; dan
 - c. standar pelayanan non perizinan berusaha.
- (2) Standar pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhitungkan capaian target nilai realisasi investasi, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas.
- (2) Penilaian kinerja Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

Pasal 20

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. hak dan kewajiban pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. manfaat perizinan berusaha berbasis risiko bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi kepada perangkat Daerah teknis.

Pasal 21

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum perizinan berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau luring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis secara interaktif.

Pasal 22

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha pada Dinas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik paling sedikit berupa:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. alat komunikasi; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.


Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 24

Penyelenggaraan perizinan berusaha pada Dinas harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan perizinan berusaha yang disediakan secara proporsional dan professional untuk mendukung kinerja Dinas.

Pasal 25

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Dinas harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
- (3) Aparatur sipil negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan berusaha di Daerah pada Dinas dapat dimutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

Pasal 26

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan perizinan berusaha, Gubernur memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tata Hubungan Kerja

Pasal 27

Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:


- a. hubungan kerja Dinas dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja Dinas dengan instansi vertikal di daerah;
- c. hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah teknis; dan
- d. hubungan kerja Dinas dengan Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan perizinan berusaha;
 - b. verifikasi usulan perizinan berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan perizinan berusaha.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertempat di Dinas

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PTSP
Pasal 30

PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan melekat pada Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 31

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan oleh PTSP meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
- c. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan.

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Dinas dan Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah teknis.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan teknis dan memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan wajib membentuk MPP Perizinan dan Non perizinan.
- (2) MPP Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - c. prosedur;
 - d. biaya;
 - e. waktu;
 - f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
- (3) MPP Perizinan dan Non perizinan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pasal 35

Jangka waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam Penyelenggaraan PTSP wajib diterapkan etika pelayanan.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non perizinan.


Pasal 37

- (1) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
- a. disiplin;
 - b. cepat;
 - c. tegas;
 - d. sopan;
 - e. ramah dan simpatik;
 - f. adil/tidak diskrimatif;
 - g. terbuka dan jujur;
 - h. loyal;
 - i. sabar;
 - j. kepatuhan;
 - k. teladan;
 - l. komunikatif;
 - m. kreatif;
 - n. bertanggung jawab; dan
 - o. obyektif
- (2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moralitas serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yang sudah ditentukan.
- (4) Tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan Perizinan dan Non perizinan.
- (5) Sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

saat melayani pengguna jasa layanan Perizinan dan Non perizinan.

- (6) Ramah dan simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan.
- (7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan.
- (8) Terbuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar.
- (9) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan.
- (10) Sabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan dengan cara menahan emosi manakala mendengar pernyataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan.
- (11) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan Perizinan dan Non perizinan.
- (12) Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada para pengguna jasa layanan Perizinan dan Non perizinan.
- (13) Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan pelayanan Perizinan dan Non perizinan.
- (14) Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non perizinan.
- (15) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

- (16) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan Perizinan dan Non perizinan.

Pasal 38

- (1) PTSP wajib melakukan SKM untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.

Pasal 39


- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan PTSP.

Pasal 40

Jenis, prosedur dan metode Penyelenggaraan PTSP yang bersifat inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan PTSP dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Keanggotaan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. PTSP Provinsi dan/atau PTSP Kabupaten/Kota;
 - b. perwakilan asosiasi penerima layanan;
 - c. ombudsman; dan
 - d. unsur lainnya yang terkait.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi paling sedikit:
 - a. menyelesaikan permasalahan Perizinan dan Non perizinan;
 - b. melakukan evaluasi Penyelenggaraan PTSP; dan

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

- c. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah.
- (4) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.

Pasal 43

- (1) Pemberian insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan investor dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI


PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 44

Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 45

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit memuat:
- jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - rencana dan realisasi investasi; dan
 - kendala dan solusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- laporan setiap triwulan;
 - laporan setiap semester; dan
 - laporan tahunan.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Pasal 46

Setiap Masyarakat dan/atau Investor berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas Kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 47

Setiap Masyarakat dan/atau Investor wajib:

- a. membuat laporan tentang kegiatan usaha dan menyampaikannya kepada Dinas;
- b. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha; dan
- c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap Masyarakat dan/atau Investor bertanggungjawab:

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SENDA
		

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika masyarakat dan/atau Investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan budaya masyarakat setempat;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 49

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

BAB X
PENDANAAN

Pasal 50

Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kemudahan Berusaha (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2004 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
- c. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 62)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 28 DESEMBER 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,



ISMAIL PAKAYA


Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 28 DESEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SOFIAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (5 - 291/2023)

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja akan tetapi semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja. Dua dari Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut yang terkait langsung dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban Daerah melakukan penyesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Perizinan Berusaha maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Secara filosofis Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan perizinan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, secara sosiologis pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa menyelenggarakan usaha di Daerah membutuhkan keabsahan, kepastian berusaha dan upaya pengendalian kegiatan berusaha sehingga perlu pemberian kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan yang dapat meningkatkan perekonomian untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah.

Materi muatan Peraturan Daerah ini menjabarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan beberapa peraturan turunannya yang disesuaikan dengan kewenangan

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

Pemerintah Daerah. Dan terhadap materi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Peraturan Daerah hanya mengatur pendelegasian kewenangan sektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Gubernur, dan mengisi kekosongan hukum pengaturan non Perizinan Berusaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15


Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 6

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		